



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2020/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam perkara *Itsbat Nikah* telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara :

Misbahuddin bin Bacong, tempat dan tanggal lahir: Desa Gemuruh, 9 Oktober 1984, agama Islam, pendidikan Diploma IV, Pekerjaan CPNS Guru, bertempat tinggal di Jalan Rajawali, RT. 03, RW. 02, Desa Gemuruh, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru sebagai **Pemohon I**;

Herlina binti Sanuddin, tempat dan tanggal lahir: Kampung Baru, 15 Oktober 1994, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Rajawali, RT. 03, RW. 02, Desa Gemuruh, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **M. Subhan, S.H.I**, advokat yang beralamat di Jalan Selokayang, Gg. Sepakat, No. 30, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Januari 2020 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru, dengan register Nomor: 14/Skks/2020/PA.Ktb tanggal 28 Januari 2020, sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya secara *e-court* tertanggal 24 Januari 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan perkara Nomor 14/Pdt.P/2020/PA.Ktb, tertanggal 28 Januari 2020, sebagai berikut;

1. Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 November 2015 di Desa Genuruh, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru, dengan wali nikah bernama Bapak Sahar, dengan mahar berupa uang Rp. 50.000,- dibayar tunai, dan yang menjadi munakih /penghulu adalah Bapak Saleh, dengan saksi nikah bernama Bapak Bacong dan Bapak Misbahuddin;
2. Bahwa berdasarkan surat Keterangan Kepala Kantor Urusan Agama Nomor: 270/Kua.17.13-02/PW.01/12/2018 pernikahan para pemohon tidak tercatat dan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Barat Kabupaten Kotabaru;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I (Misbahuddin bin Bacong) bestatus jejaka dan Pemohon II (Herlina binti Sanuddin) berstatus di Cerai Talak sesuai dengan Akta Cerai Nomor: 159/AC/2019/PA.Ktb , pada tanggal 24 Mei 2019 M;
4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan para pemohon tidak / belum pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan para pemohon telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Alyan Badali bin Misbahuddin, laki-laki, yang lahir pada tanggal 25 Mei 2017 di Kotabaru;
6. Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan serta dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa para pemohon mengajukan isbath nikah adalah bertujuan untuk kepengurusan penerbitan Buku Nikah di KUA Pulau Laut Barat;

Hal 2 dari 9 hal, Pen. 14/Pdt.P/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) dan (2) undang-undang tahun 2006 tentang administrasi kependudukan maka Pemohon akan melaporkan penetapan Pengadilan ini kepada KUA setempat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar perkara yang timbul akibat perkara ini;

M a k a,

Berdasarkan dalil-dalil / alasan diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Misbahddin bin Bacong) dan Pemohon II (Herlina binti Sanuddin) yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 November 2015 di Desa Genuruh, Kecamatan Pulau Laut Barat, kabupaten Kotabaru;
3. Menetapkan anak yang bernama Muhammad Alyan Badali bin Misbahuddin, laki-laki, yang lahir pada tanggal 25 Mei 2017 di Kotabaru adalah anak sah dari Para Pemohon;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

D a n a t a u,

Setidak-tidaknya Pengadilan Agama Kotabaru memutus yang menurut hukum yang dipandang baik serta bijaksana menurut peradilan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Para Pemohon dan Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang seluruh isinya tetap dipertahankan ada keterangan tambahan bahwa pada saat menikah Pemohon II masih berstatus masih memiliki suami yang bernama

Hal 3 dari 9 hal, Pen. 14/Pdt.P/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irwan bin Abd. Rahman, kemudian bercerai di Pengadilan Agama Kotabaru berdasarkan Akta Cerat, tertanggal 24 Mei 2019;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah pula mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi KTP-el atas nama Pemohon I, NIK: 6302020910840001, tanggal 17 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru, bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi KTP-el atas nama Pemohon II, NIK: 6302185510940001, tanggal 30 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru, bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, Nomor: 6303021304160001, tanggal 31 Mei 2018 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Kotabaru, yang bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi akta Cerai atas nama Pemohon II, Nomor : 159/AC/2019/PA.Ktb, tanggal 24 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kotabaru, yang bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.5);
5. Fotokopi Surat Tidak Tercatatnya pernikahan atas nama Pemohon I dan Pemohon II, Nomor : 270/Kua.17.13-02/PW.01/12/2018, tanggal 27 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru, yang bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.5);

Bahwa Para Pemohon selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya selanjutnya mohon agar Pengadilan Agama Kotabaru dapat menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjukkan hal *ihwal* sebagaimana tercantum dalam berita acara perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 4 dari 9 hal, Pen. 14/Pdt.P/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dan surat permohonan bahwa Para Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dimana dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan *Itsbat nikah* ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam Indonesia, Para Pemohon adalah orang yang berhak mengajukan *Itsbat Nikah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengumuman, maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kotabaru selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari dan selama masa pengumuman tersebut, ternyata tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan atas permohonan *itsbat nikah* Pemohon, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa permohonan *Itsbat Nikah* ini adalah guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus pembuatan Akta Nikah dan permohonan Pengesahan Anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa sebelum mengistbatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, terlebih dahulu harus dibuktikan apakah *akad nikah* antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut benar-benar terjadi dan pernikahan yang dilangsungkan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah secara *syari'at* Islam serta tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karenanya kepada Pemohon dibebani bukti;

Hal 5 dari 9 hal, Pen. 14/Pdt.P/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat, maka terhadap bukti-bukti tersebut Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, berupa fotokopi KTP-el yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru dan perkara *a quo* merupakan kewenangan *relatif* Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berada dalam rumpun satu keluarga dengan Pemohon I sebagai Kepala Keluarga;

Menimbang, bahwa bukti P.4, berupa fotokopi surat Akta Cerai atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II dengan suami terdahulu yang bernama Irwan bin Abd. Rahman telah bercerai di Pengadilan Agama Kotabaru tanggal 24 Mei 2019;

Menimbang, bahwa bukti P.5, berupa fotokopi surat Keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan

Hal 6 dari 9 hal, Pen. 14/Pdt.P/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana diuraikan di atas dihubungkan dengan surat permohonan Para Pemohon dan keterangannya di persidangan maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II pernah menikah secara sirri pada tanggal 29 November 2015 di Desa Gemuruh, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II juga berstatus masih memiliki suami yang bernama Irwan bin Abd. Rahman;
- Bahwa, Pemohon II juga kemudian bercerai dengan suami pertamanya yang bernama Irwan bin Abd. Rahman pada tanggal 24 Mei 2019 di Pengadilan Agama Kotabaru;
- Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah ini untuk memenuhi persyaratan administrasi pembuatan Akta Nikah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan dihubungkan dengan bukti P.4, fotokopi Akta Cerai dimana Pemohon II dengan suaminya terdahulu yang bernama Irwan bin Abd. Rahman bercerai pada tanggal 24 Mei 2019 di Pengadilan Agama Kotabaru, berdasarkan Akta Cerai Nomor: 159/AC/2019/PA.Ktb, sedangkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 29 November 2015, sehingga terbukti bahwa ketika Pemohon II dinikahi oleh Pemohon I, Pemohon II masih berstatus istri dari Irwan bin Abd. Rahman dan berdasarkan ketentuan Pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa seorang pria dilarang untuk menikahi seorang perempuan yang masih terikat perkawinan

Hal 7 dari 9 hal, Pen. 14/Pdt.P/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pria lain demikian juga seorang istri tidak dibenarkan untuk memiliki suami lebih dari satu orang (poliandri) sehingga berdasarkan pertimbangan diatas, maka pernikahan para Pemohon terdapat cacat (*fasid*) dalam pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena pernikahan Para Pemohon terbukti telah cacat dalam pelaksanaannya sehingga permohonan para Pemohon agar pernikahannya diisbatkan tidak dapat dikabulkan karena tidak beralasan hukum dan harus **ditolak**;

Menimbang, bahwa dalam petitum ketiga Para Pemohon juga memohon agar ditetapkan anak yang bernama Muhammad Alyan Badali bin Misbahuddin sebagai anak Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan istbat nikah Para Pemohon sebagai permohonan pokok telah ditolak, maka petitum ketiga permohonan Para Pemohon agar anak yang bernama Muhammad Alyan Badali bin Misbahuddin ditetapkan sebagai anak Para Pemohon sebagai *asesoir*, **tidak dapat diterima**;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam lingkup perkawinan dan sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan *Itsbat Nikah* Para Pemohon;
2. Tidak menerima permohonan Pengesahan Anak Para Pemohon;
3. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah) kepada Para Pemohon;

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **20 Februari 2020** Masehi, bertepatan dengan tanggal **26 Jumadilakhir 1441** Hijriah, oleh **Eny Rianing Taro, S.Ag.,M.Sy.**, selaku Ketua Majelis, **H. Riduan**,

Hal 8 dari 9 hal, Pen. 14/Pdt.P/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag., dan **Adriansyah, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota penetapan mana yang pada hari itu juga diucapkan Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan **Mashunatul Khairiyah, S.H.I.,M.H**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Eny Rianing Taro, S.Ag.,M.Sy.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Riduan, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Adriansyah, S.H.I.

Mashunatul Khairiyah, S.H.I.,M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	0
4.	PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Biaya Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah	Rp	106.000,00
---------------	-----------	-------------------

(Seratus enam ribu rupiah).

Hal 9 dari 9 hal, Pen. 14/Pdt.P/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)